



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 3511081903640001, laki-laki, umur 59 tahun lahir di Bondowoso 19 Maret 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Kabupaten Bondowoso;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irianto, S.H. advokat berkantor di Perumahan Bataan Permai A-10 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 146/REG 38/Pdt.G/SKH/12/2023/PN Bdw tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, umur 50 Tahun lahir di Lumajang 24 Desember 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Bondowoso;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Steven, S.H. advokat dan konsultan hukum berkantor di Kantor hukum Daniel Steven, S.H. & Rekan alamat Wisma Cadas Tirta Nomor 23 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 150/REG 38/Pdt.G/SKH/12/2023/PN Bdw tanggal 7 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Desember 2023 dibawah register Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT.KRISTİYANTI RETNO WAHYUNI S.SI.M.A. pada Tanggal 20 Juni 2020; Pernikahan mana telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Bondowoso; Dan dari perkawinan tersebut tidak dikarunia anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah; mulai terjadi perselisihan (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka cemburu, memiliki watak keras dan suka marah (temperamental). Tergugat cemburu karena Penggugat pernah membantu teman Penggugat sekantor untuk urusan yang berhubungan dengan pekerjaan yang saat itu Penggugat masih belum pensiun; Dan kalau marah Tergugat suka mengeluarkan kata – kata yang dapat menyinggung perasaan Penggugat disertai permintaan untuk dicera;

Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sering dan terus menerus terjadi. Pada bulan Januari 2022 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena sifat cemburu tersebut dan Tergugat suka membatasi kebebasan Penggugat jika Penggugat akan keluar rumah untuk kepentingan tertentu. Dalam perselisihan tersebut Tergugat marah-marah sambil membanting Hand Phone (HP) milik Penggugat;

Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 karena rasa cemburu buta Tergugat. Dalam perselisihan tersebut Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyinggung perasaan Penggugat disertai minta dicera, Tergugat juga merusak lemari dan pintu rumah;

Bahwa akibat perselisihan terakhir diatas Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah; Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur (ranjang) dan kamar yang berbeda, walau tinggal dalam satu rumah, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan terhitung sejak April 2023 sampai



dengan sekarang; Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

4. Bahwa Penggugat maupun keluarga sudah berusaha secara maksimal agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa kini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Keadaan tersebut sangat menyiksa bathin Penggugat; dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Untuk itu maka Penggugat menempuh jalan perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memanggil para pihak, kemudian memeriksa dan mengadili perkaranya, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berwenang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dan kuasanya masing-masing datang menghadap dipersidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Andi Agus Narendra, S.H.,M.H. mediator terdaftar pada Pengadilan Negeri Bondowoso;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT,

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan/menghendaki adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa alasan Tergugat tidak menginginkan/menghendaki terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

a. Tergugat dan Penggugat adalah penganut agama Kristen yang taat, dan harus teguh berpegang pada ketentuan/kebenaran Firman Tuhan (Kitab Suci Alkitab) yang terdapat di dalam :

- Injil **Matius 19 : 6** yang berbunyi,

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;

- Injil **Markus 10 : 9** yang berbunyi,

“Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;

b. Tergugat masih sayang, cinta dan peduli pada Penggugat, dan sesuai janji pernikahan di hadapan Tuhan juga di hadapan Pendeta dan Penatua serta Jemaat Gerejani yaitu bahwa Tergugat bersedia mendampingi Penggugat baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit;

c. Atas pertimbangan bahwa kesehatan Penggugat tidak stabil, maka sebagai istri Tergugat merasa bertanggungjawab untuk merawat Penggugat sampai akhir hayat;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan pada posita 3, karena tidak sesuai dengan faktanya. Tergugat bukanlah perempuan yang pencemburu buta, bukanlah perempuan berwatak keras yang tidak bisa dinasehati dan juga bukanlah perempuan yang suka marah-marah tanpa sebab. Namun sebagai seorang istri, adalah merupakan suatu reaksi yang wajar untuk timbul rasa cemburu, ketika mengetahui suaminya memberikan perhatian lebih kepada perempuan lain. Dan kecemburuan Tergugat bukanlah cemburu buta, bahkan masih sangat beralasan dikarenakan tidak menjadi suatu keharusan dan tanggung jawab bagi Penggugat untuk membantu teman wanitanya dalam pekerjaan, dikarenakan masing-masing pegawai punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung-jawabnya sendiri-sendiri serta tidak seharusnya mencampuri urusan pekerjaan satu sama lain. Apalagi lagi perempuan yang dibantu oleh Penggugat bukanlah teman sekantornya, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memblokir nomor hand phone perempuan yang dibantu tersebut;

4. Bahwa dalam setiap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu berusaha untuk diam saja dan tidak meladeni “serangan-serangan” secara verbal berupa makian dari Penggugat karena Tergugat berusaha untuk tidak memperbesar pertengkaran yang terjadi. Tergugat pernah melontarkan kata-kata untuk minta diceraikan karena pada saat itu Tergugat merasa diremehkan dan tertekan secara bathin, namun setelah diredungkan kembali oleh Tergugat, maka kondisi seperti itu akhirnya dapat diterima dengan lapang dada karena Tergugat berpegang teguh pada prinsip perkawinan Kristiani seperti diuraikan pada poin 2 di atas;
5. Bahwa tidak benar Tergugat membatasi Penggugat kemanapun mau pergi, yang benar adalah Tergugat menghubungi Penggugat ketika Penggugat pergi keluar rumah tanpa pamit. Itu dilakukan semata-mata hanya untuk memastikan dimana Penggugat berada, sehingga Tergugat merasa tenang karena mengetahui dimana suaminya berada dan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak benar bahwa Tergugat marah-marah sambil membanting Hand Phone (HP) milik Penggugat, sehingga timbul kesan bahwa Tergugat suka membanting-banting barang termasuk HP tanpa alasan. Yang benar adalah ketika Tergugat akan menunjukkan sesuatu dalam HP tersebut kepada Penggugat, bahwa ternyata nomor telepon teman perempuan yang dibantu oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 di atas, ternyata blokirannya telah dibuka dengan sengaja oleh Penggugat. Hal ini semakin menaikkan intensitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terkesan bahwa Penggugat selalu memancing-mancing emosi Tergugat;
6. Bahwa tidak benar dalam pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2023 Tergugat merusak lemari dan pintu rumah, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tersinggung, juga Tergugat pada saat itu tidak pernah minta bercerai. Yang benar adalah, justru Tergugat mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat sampai Tergugat mengalami memar memar di bagian tubuh tertentu. Namun Tergugat tidak melakukan upaya hukum sebagaimana yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu mulai dari visum et repertum sampai kepada pelaporan kepada pihak yang berwajib, upaya hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan oleh Tergugat karena merasa kasihan kepada Penggugat, terlebih lagi Penggugat sedang dalam kondisi sakit-sakitan;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena faktanya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu rumah. Tergugat tidur terpisah dari Penggugat karena Tergugat merasa perlu untuk menenangkan diri terlebih dahulu dan menata hati setelah kejadian KDRT sebagaimana dijelaskan pada poin 6 di atas. Tetapi ketika Penggugat dalam kondisi sakit, Tergugat masih merawat Penggugat bahkan rela tidak bekerja membuat kue karena sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri kepada suami yaitu merawat Penggugat dengan sebaik-baiknya. Yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi, karena faktanya sampai saat ini masih berhubungan/berkomunikasi;
8. Bahwa Tergugat dan keluarganya selalu dan dengan tidak jemu-jemu terus berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar merubah sikapnya, karena Tergugat dan keluarganya berkeyakinan jika ada kemauan (kesadaran poribadi) dari Penggugat dan dibantu dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tidak ada hal yang mustahil. Dan dengan tegas Tergugat menolak perceraian, **karena sudah jelas dalam iman Kristen perceraian bukanlah jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat**, justru sebaliknya Penggugat dan Tergugat harus sama-sama bersepakat untuk merubah sikap yang tidak baik demi keutuhan rumah tangganya;
9. Bahwa pada akhirnya Tergugat menyerahkan perkara ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk membantu Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demi kebaikan dan keselamatan rohani bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat agar terhindar dari penghukuman dan penghakiman Tuhan pada saatnya nanti.

Untuk itu seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat, sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan atas seluruh uraian di atas, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul oleh karena adanya persidangan ini kepada Penggugat sepenuhnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam persidangan yang adil serta tiada memihak (*ex aquo et bono*);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat juga telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan penggugat dengan tergugat Nomor xxx tahun 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Penggugat telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi satu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Juni 2020 dihadapan pemuka agama kristen Pendeta Kristiyani Retno Wahyuni di Bondowoso;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan mereka tinggal dirumah penggugat di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa dari perkawinannya tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang ini mereka masih tinggal 1 (satu) rumah namun sudah pisah kamar sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat itu memiliki watak keras dan suka marah / temperamental dan kalau marah, Tergugat suka mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat dan disertai dengan permintaan cerai tersebut;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah pensiun sedangkan Tergugat ada usaha membuat kue di rumahnya tersebut;
 - Bahwa sekarang kegiatan Penggugat sehari-harinya terkadang membantu usaha Tergugat dan kalau telah membantu Tergugat marah marah katanya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan keadaannya sangat menyiksa bathin Penggugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat menempuh jalan untuk bercerai tersebut;
- Bahwa sejak perselisihan yang terakhir itu mereka berpisah ranjang tersebut;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung sering menasehati Penggugat tersebut;
- Bahwa kondisi dan keadaan Penggugat beberapa kali sering sakit dan pernah di rawat di Rumah Sakit dan yang menjaga saksi dan anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah menjenguknya di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai kakak saksi dan dia sering curhat dengan saksi kalau Tergugat itu cemburu tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan siapa;
- Bahwa dalam pertengkaran bulan April itu Penggugat sudah tidak bantu bantu Tergugat lagi;

Terhadap keterangan saksi maka para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi dua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2020 di Hadapan Pemuka Agama Kristen PDT Kristiyanti Retno Wahyuni S SI M.A di Bondowoso;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumahnya Penggugat di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa mereka masih tinggal satu rumah akan tetapi pisah kamar dan mereka pisah kamar sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga mereka sering ada perselisihan cek cok dikarenakan tergugat suka cemburu;
- Bahwa Tergugat itu memiliki watak keras dan suka marah / temperamental dan kalau arah itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat dan disertai dengan permintaan cerai tersebut;
- Bahwa saksi tahu semua permasalahan ini dari Penggugat sendiri dan bercerita kepada saksi sebagai anak kandungnya;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pensiun sedangkan Tergugat ada usaha membuat kue di rumahnya tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran mereka karena saksi satu rumah dengan mereka;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan saksi melihat orang tua sering bertengkar pasti sedih dan sekarang Bapak sering sakit dan pernah dirawat di Rumah Sakit dan yang menjaga saksi dan pamannya (adiknya bapak) dan kalau sering bertengkar pasti kambuh;
- Bahwa pemicu pertengkaran tersebut karena Tergugat punya sifat cemburu dan suka membatasi kebebasan Penggugat jika keluar rumah dan pernah tergugat itu marah marah sambil membanting Hp milik Bapak dan menendang lemari dan pintu;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan keluarga juga sudah berusaha untuk bisa rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil maka Bapak saya menempuh dan menyelesaikan dengan jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi jika perceraian dalam agama kristen diperbolehkan;

Terhadap keterangan saksi maka para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama tergugat, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi satu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah perceraian;
 - Bahwa yang saya ketahui selama ini rumah tangga mereka baik baik saja dan tidak ada masalah dan pernah ada permasalahan akan tetapi sudah diselesaikan;
 - Bahwa pernah ada pertengkaran kecil namanya berumah tangga dan itu sudah diselesaikan;
 - Bahwa sebetulnya pihak keluarga sudah legowo dan tahu tahu Pak Joko mengajukan gugatan perceraian itu masalahnya;
 - Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk menasehati dan masih bisa untuk diperbaiki rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pak Joko Mengajukan gugatan perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat akan tetapi pisah kamar;
- Bahwa selama persidangan tidak pernah mendatangi Pak Joko karena dia mengajukan gugatan perceraian tidak bilang kepada saksi sebagai orang tua Tergugat;
- Bahwa kalau sebelumnya mengajukan gugatan cerai saksi mengetahui maka sebagai orang tua akan menyarankan untuk bisa mendamaikan karena dalam keluarga saksi tidak ada perceraian;

Terhadap keterangan saksi maka para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi dua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga mengetahui hal ini berusaha untuk membantu mendamaikan mereka supaya bisa berdamai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2020 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt Kristiyanti di Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sampai terjadinya gugatan perceraian tersebut padahal dulu Pak Joko pernah bilang kepada saksi untuk dicarikan istri dan saksi bilang ada adiknya lalu Pak Joko menyetujuinya dan menikahlah mereka;
- Bahwa status Pak Joko pada waktu itu masih tidak mempunyai istri, masih menduda dan Pak Joko itu masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi yaitu sepupu;
- Bahwa masalah KDRT itu sudah diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan jangan diperpanjang dan sudah saling memaafkan dan pada waktu itu kondisi Pak Joko tidak terlalu baik makanya tidak dilaporkan;
- Bahwa benar saksi sering didatangi Pak Joko di tempat kerja saksi kalau ada permasalahan kecil dalam rumah tangga mereka dan saksi berusaha untuk mendamaikan;
- Bahwa keadaan mereka setelah menikah rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saya tidak tahu kalau di Bulan Juni itu ada pertengkaran;
- Bahwa benar Pak Joko memang sering sakit-sakitan;
- Bahwa pertengkaran bulan Juni ini mereka tidak bisa didamaikan lagi dan pada waktu itu Pak Joko sedang dalam keadaan sakit dan penyakitnya Jantung, Diabet dan Hernia;
- Bahwa adik saksi ini bukan orang yang tempramental;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dan kalau bisa berdamai;

Terhadap keterangan saksi maka para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.14) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil penggugat dan pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan/menghendaki adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

(3.3) Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata pada intinya menyatakan bahwa "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu".

(3.4) Menimbang bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat halmana alat-alat bukti dalam sengketa perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPdata/Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

(3.5) Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan penggugat dengan tergugat Nomor xxx tahun 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga penggugat telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;

(3.6) Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diketahui di Bondowoso 2020 telah berlangsung perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan (Tergugat) dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta kemudian setelah menikah tinggal menetap di Kabupaten Bondowoso tepatnya di rumah penggugat dan hal ini telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing para pihak;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar untuk dikabulkan surat gugatan Penggugat ataukah sebaliknya;

(3.8) Menimbang bahwa dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya suatu perkawinan di katakan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.9) Menimbang bahwa selain dari pada itu suatu perkawinan dapat putus di antaranya karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan perceraian tersebut juga diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat maka hal-hal yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bondowoso, di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta tahun 2020 dan telah tercatat sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (vide surat bukti P-2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dimulai tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cek cok/bertengkar dengan masalah yang dominan adalah tergugat sering cemburu dan puncaknya pada bulan April 2023 penggugat dan tergugat bertengkar hingga pisah kamar tidur;
- Bahwa sejak bulan April 2023 hingga perkara ini diajukan maka Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah kamar tidur;
- Bahwa setelah pisah kamar tidur maka penggugat pernah jatuh sakit dan diopname di rumah sakit dimana pada saat perawatan hanya dijaga oleh saudara dan anaknya (dari isteri terdahulu) sedangkan Tergugat sebagai isteri tidak merawat dan menjaga penggugat/suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cek cok yang didominasi masalah Tergugat sebagai isteri terlalu cemburu dengan suaminya;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas dapat dikualifisir perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.12) Menimbang bahwa selain hal diatas juga ditemukan fakta jika Penggugat memiliki riwayat penyakit Jantung, Diabetes dan Hernia kemudian setiap bertengkar maka kesehatan Penggugat menurun (vide keterangan saksi penggugat);

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus hingga masing-masing Penggugat dan Tergugat berpisah kamar tidur sejak bulan April 2023 hingga perkara ini diajukan maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi dalam pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sampai dengan kesimpulan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan niat baik untuk bersatu kembali membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan undang-undang maka Majelis berpendapat maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam



petitum pokok gugatan angka 2 (dua) supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan dan berdasarkan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka berpedoman Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, menurut pendapat Majelis Hakim maka kepada Panitera diwajibkan untuk untuk mengirimkan Salinan Putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi berwenang sehingga petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka sepatutnya Tergugat dibebani membayar biaya perkara;

(3.15) Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama bernama Pendeta tahun 2020, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tahun 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti

Ngatminiati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan Gugatan	: Rp20.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNBP panggilan	: Rp30.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).